

# **PENGENALAN SNI ISO 31000 MANAJEMEN RISIKO UNTUK PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO SPBE**

*Amri Arifianto, Pusdatin - BSN*

*Jakarta, 11 November 2021*



- **ISTILAH DAN DEFINISI**
- **LANDASAN HUKUM**
- **LATAR BELAKANG**
- **REFERENSI**
- **MATERI UTAMA**
  - **TUJUAN DAN MANFAAT**
  - **PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE**

# SNI (Standar Nasional Indonesia)



Risiko adalah :

- Bentuk bahaya atas proses yang sedang atau akan berlangsung
- Efek dari ketidakpastian pada sasaran

Risiko Positif (SPBE) adalah :

Peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan **meningkatkan** peluang keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dalam penerapan SPBE

Risiko Negatif adalah :

Peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan **menurunkan** peluang keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dalam penerapan SPBE

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

**Manajemen Risiko SPBE adalah : Pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE - mengacu pada SNI ISO 31000**

**Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 : Pedoman Manajemen Risiko SPBE**

**Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE :**

*“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”*

*VISI SPBE*



Manajemen SPBE dan Unsur-unsur SPBE



## RISIKO NEGATIF

## PERMASALAHAN :

- Tata kelola tidak terpadu
- Belum optimalnya penerapan layanan
- Jumlah dan kompetensi SDM SPBE terbatas

## DAMPAK NEGATIF :

- Terjadinya pemborosan anggaran
- Menurunnya reputasi organisasi
- Terganggunya pengoperasian TIK pada organisasi

## RISIKO POSITIF

## PELUANG :

- Mobile Internet dan IoT
- Perkembangan Cloud Computing
- Artificial Intelligence
- Big Data

## DAMPAK POSITIF :

- Kemudahan akses layanan
- Kemudahan integrasi layanan SPBE
- Kemudahan proses administrasi
- Dukungan penyusunan kebijakan



SNI 8615:2018 – ISO 31000:2018 Manajemen Risiko – Risk Management

Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko, Risiko Positif dan Risiko Negatif



COBIT 5 For Risk

Kategori Risiko, Risiko Positif, Risiko Negatif



Best Practice di Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerapan Manajemen Risiko

## TUJUAN

- Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan
- Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan
- Meningkatkan kepatuhan peraturan
- Menciptakan dan meningkatkan budaya sadar risiko




Pedoman Manajemen  
Risiko SPBE

## MANFAAT

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu
- Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemerintah
- Meningkatkan kinerja dan performa pemerintah

PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE : PENERAPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PRAKTIK MANAJEMEN YANG BERSIFAT SISTEMATIS



Penetapan Konteks Risiko SPBE


1. Inventarisasi Informasi Umum
2. Identifikasi Sasaran SPBE
3. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE
4. Identifikasi Pemangku Kepentingan
5. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Penetapan Kategori Risiko SPBE
7. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE
8. Penetapan Kriteria Risiko SPBE
9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE
10. Selera Risiko SPBE

## 1. INVENTARISASI INFORMASI UMUM

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Organisasi yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko SPBE adalah :

- a. Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat KMR SPBE dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah, dan memiliki anggota yang terdiri atas pejabat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE.
- b. Unit Kepatuhan Risiko yang disingkat UKR SPBE. UKR SPBE merupakan unit organisasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Unit Pemilik Risiko SPBE yang disingkat UPR SPBE merupakan unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah. UPR SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah.

## Struktur Manajemen Risiko SPBE



### KMR

Memiliki fungsi pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE

### UKR

Memiliki fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko SPBE

### UPR

Memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE

## Model Struktur Manajemen Risiko SPBE

	Instansi Pusat (K/L)	Instansi Daerah (Provinsi)	Instansi Daerah (Kabupaten/Kota)
<b>KMR</b>	Ketua: Menteri Anggota: -Sekjen / Sesmen/ Sestama -Dirjen/Deputi -Staf Ahli	Ketua: Gubernur Anggota: - Sekda - Asisten Daerah - Kepala Dinas - Kepala Badan	Ketua: Bupati/Walikota Anggota: - Sekda - Asisten Daerah - Kepala Dinas - Kepala Badan
<b>UKR</b>	Ketua: Inspektur Anggota: Para Auditor di lingkungan Unit Kerja Inpektorat	Ketua: Inspektur Anggota: Para Auditor di lingkungan Unit Kerja Inpektorat	Ketua: Inspektur Anggota: Para Auditor di lingkungan Unit Kerja Inpektorat
<b>UPR</b>	1) Pemilik Risiko SPBE: Deputi 2) Koordinator Risiko SPBE: Sekertaris 3) Pengelola Risiko SPBE: Para Asdep di lingkungan Kedeputian	1) Pemilik Risiko SPBE: Sekda 2) Koordinator Risiko SPBE: Asisten atau sekertaris 3) Pengelola Risiko SPBE: Para Asisten, Para Karo, lingkungan Sekda	1) Pemilik Risiko SPBE: Ka BKD, Kepala Bappeda 2) Koordinator Risiko SPBE: Sekretaris 3) Para Kabid di lingkungan BKD

**Formulir 1.1 Informasi Umum KMR/UKR/UPR SPBE**

Informasi Umum	
Nama KMR/UKR/UPR SPBE	Koordinator : Anggota :
Tugas KMR/UKR/UPR SPBE	
Fungsi KMR/UKR/UPR SPBE	
Periode Waktu	

**Formulir 1.1 Informasi Umum KMR SPBE**

Informasi Umum	
<b>Nama KMR SPBE</b>	Koordinator : Sekretariat Daerah, Anggota : BAPPEDA, Lembaga Teknis terkait SPBE, Dinas Daerah terkait SPBE
<b>Tugas KMR SPBE</b>	menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE
<b>Fungsi KMR SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;</li> <li>b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE;</li> <li>c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;</li> <li>d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE;</li> <li>e. pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan</li> <li>f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko SPBE.</li> </ul>
<b>Periode Waktu</b>	1 Januari - 31 Desember 2022

**Formulir 1.1 Informasi Umum UKR SPBE**

Informasi Umum	
<b>Nama UKR SPBE</b>	Inspektorat
<b>Tugas UKR SPBE</b>	melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE
<b>Fungsi UKR SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE;</li> <li>b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE;</li> <li>d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE; dan</li> <li>e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE.</li> </ul>
<b>Periode Waktu</b>	1 Januari - 31 Desember 2022

**Formulir 1.1 Informasi Umum UPR SPBE**

Informasi Umum	
<b>Nama UPR SPBE</b>	Dinas Komunikasi dan Informasi
<b>Tugas UPR SPBE</b>	melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informasi
<b>Fungsi UPR SPBE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE di Dinas Komunikasi dan Informasi;</li> <li>pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan;</li> <li>pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan</li> <li>pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE;</li> </ol>
<b>Periode Waktu</b>	1 Januari - 31 Desember 2022

## 2. IDENTIFIKASI SASARAN SPBE

Identifikasi dilakukan dengan mengisikan informasi sebagai berikut ;

- a. Sasaran UPR SPBE, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya;
- b. Sasaran SPBE, diisi dengan sasaran SPBE yang mendukung sasaran UPR SPBE;
- c. Indikator Kinerja SPBE, diisi dengan indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE;
- d. Target Kinerja SPBE

**Formulir 1.2 Sasaran SPBE Dinas Kominfo**

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1.				

### Formulir 1.2 Sasaran SPBE Dinas Kominfo

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1.	Terwujudnya sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik yang baik	Meningkatnya Service level agreement (SLA) layanan teknologi	Indeks SLA Aplikasi TI yang dikelola	> 95%
			Indeks pengelolaan SLA data center	> 95%

### 3. PENENTUAN STRUKTUR PELAKSANA SPBE

- Bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.
- Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi:
  - a) Unit Pemilik Risiko SPBE;
  - b) Pemilik Risiko SPBE;
  - c) Koordinator Risiko SPBE; dan
  - d) Pengelola Risiko SPBE.

**Formulir 1.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE**

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Koordinator Risiko SPBE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TIK
	Kepala Bidang Data dan Penyajian Informasi
	Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi TIK
	Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik

#### 4. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

- Bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE.
- Pihak-pihak pemangku kepentingan meliputi:
  - a) Unit kerja internal;
  - b) Unit kerja eksternal;
  - c) Instansi pemerintah; atau
  - d) Non instansi pemerintah.

**Formulir 1.4 Daftar Pemangku Kepentingan**

No	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
1.	Kementerian PAN RB	Instansi Pemerintah / Eksternal	Penilai Dokumen SPBE
2.	PT. Sukses Lintas Alaska	Eksternal	Penyedia Layanan Internet
3.	Dinas Pendidikan	Instansi Pemerintah / Eksternal	Pelaksana Penilaian Informasi Publik
4.	Masyarakat	Eksternal	Pengguna Layanan Publik

## 5. IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.


### Formulir 1.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
1.	Perpres no 95 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Layanan SPBE terdiri atas:</p> <p>a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan</p> <p>b. layanan publik berbasis elektronik.</p> <p>(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>
2.	Permen PAN RB No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>Pasal 3</p> <p>Evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat</p>

## 6. PENETAPAN KATEGORI RISIKO SPBE

Bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif dan dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk menetapkan kategori risiko SPBE dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Sumber Risiko
- b. Pernyataan Risiko
- c. Kategori Risiko



***Kategori Risiko SPBE terdiri dari :***

1. Rencana Induk SPBE Nasional;
2. Arsitektur SPBE;
3. Peta Rencana SPBE;
4. Proses Bisnis;
5. Rencana dan Anggaran;
6. Inovasi;
7. Kepatuhan Terhadap Peraturan;
8. Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Proyek Pembangunan / Pengembangan Sistem;
10. Data dan Informasi;
11. Infrastruktur SPBE;
12. Aplikasi SPBE;
13. Keamanan SPBE;
14. Layanan SPBE;
15. Sumber Daya Manusia;
16. Bencana Alam;

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No. 5 Tahun 2020

Tabel 2.1 Pernyataan Risiko Berdasarkan Bisnis Proses

Sasaran	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko
	Sub Sistem	Sub Sub Sistem	Kejadian	
Terwujudnya sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik yang baik	Bisnis Utama	Pengelolaan layanan data dan aplikasi	Pemeliharaan konten	Konten tidak terbaharui
			Pemeliharaan aplikasi	Aplikasi tidak dapat diakses Adanya fungsi aplikasi yang tidak dapat digunakan
			Pencadangan data	Kehilangan data base
			Pemantauan aplikasi	Aplikasi disusupi/diretas

**Tabel 2.2 Pengkategorian Risiko**

Pernyataan Risiko	Kategori Risiko
Konten tidak terbaharui	Aplikasi SPBE
Aplikasi tidak dapat diakses	Aplikasi SPBE
Adanya fungsi aplikasi yang tidak dapat digunakan	Aplikasi SPBE
Kehilangan data base	Keamanan SPBE
Aplikasi disusupi/diretas	Keamanan SPBE

## 7. PENETAPAN AREA DAMPAK RISIKO SPBE

Bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi :

1. Finansial
2. Reputasi
3. Kinerja
4. Layanan Organisasi
5. Operasional dan Aset TIK
6. Hukum dan Regulasi
7. Sumber Daya Manusia

**Tabel 2.3 Area Dampak dan Pernyataan Besaran Area Dampak**

No	Area Dampak Risiko SPBE	Pernyataan Besaran Area Dampak
1	Finansial	Terdapat kerugian finansial sebesar Rp. ....
2	Reputasi	Adanya penurunan kepercayaan kepada organisasi
3	Kinerja	Mengakibatkan target kinerja terlaksana kurang dari ..... persen
4	Layanan Organisasi	Layanan operasional terhenti Sebagian atau seluruhnya
5	Operasional dan Aset TIK	Terdapat kerusakan asset sebesar Rp. ....
6	Hukum dan Regulasi	Potensi melanggar ketentuan ..... Yang dapat berakibat adanya tuntutan pidana/perdata
7	Sumber Daya Manusia	Berkurangnya tenaga kerja yang kompeten

## 8. PENETAPAN KRITERIA RISIKO SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE dilakukan berdasarkan **penetapan level kemungkinan** dan **penetapan kriteria dampak** dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE.

Level kemungkinannya adalah :

1. Hampir Tidak Terjadi;
2. Jarang Terjadi;
3. Kadang-Kadang Terjadi;
4. Sering Terjadi;
5. Hampir Pasti Terjadi.

**Level Kemungkinan**

Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1 Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2 Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3 Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4 Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5 Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	$> 12$ kali

**Kriteria Dampak**

1. Tidak Signifikan;
2. Kurang Signifikan;
3. Cukup Signifikan;
4. Signifikan;
5. Sangat Signifikan.

Tabel 2.4 Penetapan Kriteria Tingkat Dampak Risiko SPBE

Kriteria Tingkat Dampak Risiko SPBE				
Nilai	Tingkat Dampak	Area Dampak		
		Reputasi	Finansial	Kinerja
1	Tidak Signifikan	Terdapat pemberitaan negatif namun tidak mengakibatkan penurunan kepercayaan	Tidak terdapat kerugian finansial	XXXXXXXX
2	Kurang signifikan	Terdapat pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder	terdapat kerugian/biaya yang harus dikeluarkan hingga Rp. 50.000.000,-	XXXXXXXX
3	Cukup Signifikan	terdapat pemberitaan negatif yang terus menurunkan kepercayaan stakeholder	terdapat kerugian/biaya yang harus dikeluarkan Rp. 50.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,-	XXXXXXXX
4	Signifikan	hilangnya kepercayaan stakeholder	terdapat kerugian/biaya yang harus dikeluarkan Rp. 250.000.000,- Rp. 500.000.000,-	XXXXXXXX
5	Sangat Signifikan	Stakeholder sama sekali tidak percaya	terdapat kerugian/biaya yang harus dikeluarkan lebih dari Rp. 500.000.000,-	XXXXXXXX

## 9. MATRIKS ANALISA RISIKO SPBE DAN LEVEL RISIKO SPBE

Bertujuan untuk dapat menetapkan Besaran Risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka dan dikelompokkan ke dalam Level Risiko SPBE.

### Matriks Analisa Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

### Level Risiko


Rentang Nilai Risiko	Pernyataan Rentang Nilai Risiko	Simbol Warna
1 - 5	Sangat Rendah	Biru
6 - 10	Rendah	Hijau
11 - 15	Sedang	Kuning
16 - 20	Tinggi	Jingga
21 - 25	Sangat Tinggi	Merah

## 10. SELERA RISIKO SPBE

Bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan **ambang batas minimum** terhadap **Besaran Risiko SPBE** yang harus ditangani untuk setiap Kategori Risiko SPBE.

**Tabel 2.5 Selera Risiko SPBE**

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum Yang ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Aplikasi SPBE		16
2	Aplikasi SPBE		16
3	Aplikasi SPBE		16
4	Keamanan SPBE		16
5	Keamanan SPBE		16



## Penilaian Risiko SPBE

### IDENTIFIKASI RISIKO

---

- Jenis Risiko (Positif atau Negatif)
- Kejadian
- Penyebab
- Kategori
- Dampak
- Area Dampak

### ANALISIS RISIKO

---

- Sistem Pengendalian
- Level Kemungkinan
- Level Dampak
- Besaran Risiko dan Level Risiko

### EVALUASI RISIKO

---

Pengambilan keputusan mengenai perlu atau tidaknya dilakukan upaya penanganan atas risiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisa berdasarkan prioritas penanganan risiko

Tabel 2.5 Penilaian Risiko SPBE

Identifikasi Risiko						Analisis Risiko					Evaluasi Risiko		
No	Jenis Risiko	Kejadian	Kategori Risiko SPBE	Dampak	Area Dampak	Sistem Pengendalian	Level Kemungkinan	Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Prioritas Penanganan Risiko
							Level	Level	Penjelasan				
1	Negatif	Pemeliharaan konten	Aplikasi SPBE	Konten tidak terbaharui	Reputasi	Pembentukan Tim khusus update konten	4	4	Reputasi organisasi terganggu	19	Tinggi	Ya	1
2		Pemeliharaan Aplikasi	Aplikasi SPBE	Aplikasi tidak dapat diakses	Layanan organisasi	Penerapan Prosedur pemantauan aplikasi	4	4	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat	19	Tinggi	Ya	2
3		Pemeliharaan Aplikasi	Aplikasi SPBE	Adanya fungsi aplikasi yang tidak dapat digunakan	Layanan organisasi dan asset TIK	Penerapan prosedur pemantauan aplikasi dan UAT	4	4	Operasional organisasi terganggu	19	Tinggi	Ya	3
4		Pencadangan Data	Keamanan SPBE	Kehilangan database	Operasional dan asset TIK	Penambahan infrastruktur	4	4	SLA tidak tercapai	19	Tinggi	Ya	4
5		Pemantauan Aplikasi	Keamanan SPBE	Aplikasi diretas	Layanan organisasi	Penambahan infrastruktur	4	4	Layanan organisasi tidak maksimal	19	Tinggi	Ya	5

## Pilihan Penanganan Risiko Negatif

### 1. ESKALASI RISIKO

Di luar atau melampaui wewenang, memindahkan pengelolaan risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi

### 2. MITIGASI RISIKO

Tindakan yang diambil untuk mengurangi level kemungkinan dan atau dampak dari risiko SPBE

### 3. TRANSFER RISIKO

Pengalihan risiko kepada pihak lain karena kekurangan SDM untuk mengelola risiko SPBE

### 4. PENGHINDARAN RISIKO

Mengubah perencanaan, anggaran, program atau kegiatan

### 5. PENERIMAAN RISIKO

Jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibanding manfaat yang didapat



# TERIMA KASIH



**BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional



 bsn\_sni  Badan Standardisasi Nasional  [www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

